



P U T U S A N
Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Umur 54 Tahun, Aparatur Sipil Negara (ASN), Bertempat Tinggal di Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NELSON ENTIMAN, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Advokat yang beralamat di Jalan SDK Efrata Sawang, Sawang Utara, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawah register nomor 04/SK/2023/PN Mgn tanggal 17 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Laki-Laki, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 17 Januari 2023 dalam Register Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil di Kecamatan Beo dengan Akte Perkawinan Nomor 84 / B / 2002, Tanggal 28 November 2002;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat amat langgeng penuh kasih sayang untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih tiga belas (13) tahun, tepat pada bulan Juli tahun 2015 Tergugat tanpa sepengetahuan penggugat meninggalkan rumah dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa setelah sebulan Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa pesan apa-apa, Penggugat telah merasa cemas hendak mencari tahu dimana Tergugat berada, diketahui Penggugat ternyata Tergugat tinggal bersama di rumah kedua orang tuanya, saat itu pula Penggugat dengan belaian kasih sayang memohon Tergugat untuk kembali pulang ke rumah kita tetapi sikap Tergugat meronta terhadap sapaan kasih sayang dari penggugat;
5. Bahwa karena Penggugat tidak hendak rumah tangganya cerai berai maka Penggugat sangat berusaha lagi untuk melakukan sapaan kasih sayang kepada Tergugat "Dengan Janji Imannya Dalam Ikatan Perkawinan Suci Kita Bahwa Yang Dapat Memisahkan Perkawinan Kita Hanyalah Maut", maka tepat pada bulan Desember 2017 Penggugat menemui Tergugat tinggal di rumah ke dua orang tuanya sambil memohonkan doa restu dari kedua orang tua Tergugat untuk bersama-sama melakukan upaya mediasi dengan harapan Penggugat dan Tergugat rujuk kembali semesra dulu, tapi apa hendak dikata semua ikhtiar dan pengorbanan Penggugat tidak diindahkan sedikitpun oleh Tergugat sambil melontarkan kata kepada Penggugat lebih baik kita bercerai saja;
6. Bahwa seiringnya berjalanya waktu kurang lebih delapan (8) tahun Penggugat dan Tergugat telah pisa ranjang dan tidak saling lagi menafkahi satu sama lain, dengan demikian Penggugat tidak mau kehilangan identitas sebagai seorang perempuan yang taat dan patuh pada hukum dan undang-undang yang berlaku bahwa perceraian harus melalui keputusan pengadilan;
7. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 November 2002 dengan Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kecamatan Beo Nomor 84/B/2002, diputuskan karena Perkawinan Sesuai dengan pasal 29 ayat 2 (dua) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 juncto Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mgn



Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kecamatan Beo pada tanggal 28 November 2002, terdaftar di Kantor Catatan Sipil di Kecamatan Beo Nomor 84/B/2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kecamatan Beo untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

Subsida

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 2/Pdt.G/2023/PN tanggal 19 Januari 2023 dan 9 Februari 2023, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan telah ternyata Tergugat tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan gugatan oleh karena Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bersesuaian dengan identitas Penggugat dalam Surat Gugatan dan Kartu Tanda Penduduk Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada point ke-3 (tiga) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai atau permintaan izin beristeri lebih dari seorang tersebut, untuk melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai permintaan izin beristeri lebih dari seorang dari pejabat yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada surat gugatan/ permohonan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk melampirkan izin cerai dari pejabat yang bersangkutan sebagai persyaratan administrasi yang mana Penggugat memohon waktu untuk mengurus perihal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar peraturan tentang cerai jika perkara sudah terdaftar, sementara Majelis Hakim telah mengetahui bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan hal tersebut, sesuai maksud di atas, dengan memberi kesempatan paling lama 6 bulan (kentuan administratif) konkordan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan dengan dilanjutkannya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tanpa izin cerai dari atasan Penggugat, maka memungkinkan Penggugat mendapatkan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil dari atasan atau pejabat yang berwenang, mulai dari sanksi teringan hingga sanksi yang terberat yakni diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena penundaan telah sebagaimana waktu yang dibutuhkan oleh Penggugat, dan merasa tidak perlu diperpanjang lagi, namun yang bersangkutan belum memperoleh izin dari atasannya, maka selanjutnya yang bersangkutan tetap hendak melanjutkan perkara perceraian tanpa Surat Izin dari atasan, meskipun Majelis Hakim telah mengingatkan konsekuensi sanksi dan memberikan penjelasan tentang kemungkinan untuk mencabut perkara, maka terhadap konsekuensi tersebut Penggugat telah membuat surat pernyataan bahwa Penggugat telah siap menerima segala resiko, sehingga Majelis Hakim berketetapan pemeriksaan perkara akan tetap dilanjutkan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Judit S. Lakumani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 84/B/2002 tertanggal 28 November 2002, diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Pernyataan dari Judit S. Lakumani tanggal 02 Maret 2023, diberi tanda P-3;

Terhadap bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-3 yang merupakan asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai tata cara agamanya masing-masing dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini menerangkan tentang perceraian;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah secara agama Kristen;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah mereka menikah mereka tinggal di Beo;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok;
 - Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat masalahnya karena Tergugat tidak menerima anak angkat Penggugat dan Tergugat masih memakai marga kakek dari anak tersebut sementara Tergugat suka memakai marganya yaitu Nangalo;
 - Bahwa Tergugat turun dari rumah tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama selama 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak gereja namun tidak berhasil;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. **SAKSI 2**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini menerangkan tentang perceraian;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah mereka menikah mereka tinggal di Beo;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat masalahnya karena Tergugat tidak menerima anak angkat Penggugat dan Tergugat masih memakai marga kakek dari anak tersebut sementara Tergugat suka memakai marganya yaitu Nangalo;
- Bahwa Tergugat turun dari rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak gereja namun tidak berhasil;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut, *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mgn



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan Suami Istri yang menikah secara sah secara Agama Kristen di Beo, pada tanggal 28 November 2002, namun pada bulan Juli 2015, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama mereka dan lebih memilih untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat telah mengupayakan untuk membujuk Tergugat untuk kembali namun tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak saling menafkahi satu sama lain, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Melonguane untuk bermohon perkawinanya tersebut diputus cerai oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah tidak datang untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Januari 2023 dan 9 Februari 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut ternyata bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek, dalam hal ini telah sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa karena gugatan diputus dengan verstek, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang bahwa sebagaimana pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat”, sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Penggugat berdomisili;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana identitas Penggugat dalam Surat Gugatan yang menerangkan Tergugat yang beralamat di Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, hal tersebut bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P-1) yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena Penggugat bertempat tinggal Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud, yang mana seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Melonguane, maka oleh karena itu, Pengadilan Negeri Melonguane berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada perceraian jikalau tidak ada perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah dicatat sehingga Majelis Hakim dapat menilai pokok gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mgn



Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan secara agama Kristen di Beo, dan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (P-2) yang mana perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada dokumen Negara, oleh karena itu, maka tibalah Majelis Hakim pada kesimpulannya yakni, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum dan agama;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yang menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum pokok dimana Penggugat meminta untuk menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Beo pada tanggal 28 November 2002, terdaftar di Kantor Catatan Sipil di Kecamatan Beo Nomor 84/B/2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim akan memeriksa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni apakah benar antara Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat layak untuk diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mgn



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan alasan untuk bercerai yaitu, "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain diluar kemampuannya” menurut Majelis Hakim dalil ini lah yang digunakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada perkara ini, pemeriksaan dilakukan secara *verstek*, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan, dengan menggunakan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, yakni bukti surat dan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan, terhadap surat tersebut tidak dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi atau penyebab percekcoan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Tergugat telah merasa tersinggung diakibatkan yang mana anak yang diangkat oleh Penggugat dan Tergugat masih menggunakan marga dari kakek si anak, sementara Tergugat menginginkan untuk menggunakan marganya, sejak saat kejadian itu Tergugat sudah meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama sejak tahun 2015, selain itu menurut Penggugat mungkin Tergugat tidak dapat menerima karena dalam pernikahan mereka tidak dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa menurut Para Saksi, sejak Tergugat pergi Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali untuk melihat Penggugat di rumahnya untuk kembali tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah beberapa kali mengupayakan untuk mengajak kembali Tergugat untuk pulang, namun Tergugat tidak mengindahkan hal tersebut, bahkan pihak gereja pun telah mencoba untuk mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah juga adanya kemauan yang tulus baik lahir maupun batin antara pelaku perkawinan tersebut untuk membentuk rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, maka tidaklah mungkin perkawinan tersebut tetap dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berketetapan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terkait petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sebagaimana 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) yang memohon untuk memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kecamatan Beo untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akte perceraian dari perkawinan Tergugat dan Penggugat tersebut di atas, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Talaud, bahwa dahulu sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Sipil di Kecamatan Beo, namun setelah adanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, maka dengan sendirinya seluruh administrasi kependudukan harus ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara *a quo* adalah administrasi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya, sehingga petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 angka 8 (delapan) menyebutkan bahwa setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan mengirim salinan putusannya kepada Pejabat yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersbeut perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, selaku atasan Penggugat sebagai pegawai di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana pejabat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sebagai tempat dimana perkawinan terjadi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat perceraian terjadi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya, maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat pun patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi nilai petitum Penggugat yang selanjutnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 ayat 4 RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Beo pada tanggal 28 November 2002, terdaftar di Kantor Catatan Sipil di Kecamatan Beo dengan Akta Perkawinan Nomor 84/B/2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan dari putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam waktu 1 (satu) bulan;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,M.H.** dan **Mufti Muhammad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Steive Christian Watung, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilang Rachma Yustifidya, S.H.,M.H. Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

Mufti Muhammad, S.H.

Panitera Pengganti,

Steive Christian Watung, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp 150.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 1.000.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 1.220.000,00;

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)